

Undergraduate Final Project  
Science of Law Study Programme  
Odd Semester 2016/2017

## INTERNATIONAL LAW ANALYSIS ON THE TERRITORIAL CONFLICT BETWEEN ISRAEL AND PALESTINE

NPM: 1351008  
Elvira Octaviany

### Abstract

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan Israel melakukan invasi ke tanah Palestina. Invasi tersebut berawal semenjak abad ke-19 dan menyebabkan konflik territorial yang telah memakan korban jiwa. Penelitian ini juga akan meninjau konflik ini dari segi historis mengenai asal mula dari invasi kaum Yahudi ke tanah Palestina hingga berdirinya Negara Israel dan Palestina. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah hukum Internasional apa sajakah yang telah ditempuh, terkhususnya yang berasal dari PBB dan apakah telah sesuai dengan hokum Internasional dan apakah telah efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Peneliti juga akan menawarkan solusi yang dianggap sebagai cara paling tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut.*

*Penelitian ini merupakan penelitian normative. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Lalu kemudian akan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut yang akan diuraikan secara narratif.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan dari invasi Israel ke tanah Palestina adalah sebagai suatu aksi dimana pada saat itu kaum Yahudi di Inggris telah mendapat perlakuan diskriminasi dan membutuhkan sebuah tempat yang aman bagi kaumnya. Perilaku tersebut sesuai dengan theory of territorial claims. Dapat diketahui juga bahwa beberapa resolusi telah dikeluarkan PBB diantaranya adalah Resolusi PBB 181 dan Resolusi PBB 242. Negosiasi juga telah dilakukan yaitu dengan diselenggarakannya Perjanjian Oslo 1. Tetapi sangat disayangkan langkah-langkah tersebut tidak efektif, bahkan Israel tetap menolak kecaman Negara sekitar terhadap aksi nya yang dianggap melanggar Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang. Cara terbaik untuk menyelesaikan konflik ini adalah seluruh komunitas internasional harus turut andil dengan cara mengembargo pihak yang dianggap menyulitkan terciptanya perdamaian.*

**Kata Kunci:** *Palestina, Israel, Gaza, PBB, Konflik Territorial, Konflik Wilayah*